



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 63 /436.1.2/2011

TENTANG TIM MONITORING KUALITAS UDARA AMBIEN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya yang diakibatkan oleh sumber tidak bergerak (industri) dan sumber bergerak (transportasi), telah dibentuk Tim Monitoring Kualitas Udara Ambien di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/138/436.1.2/2010;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/138/436.1.2/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring Kualitas Udara Ambien di Kota Surabaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENKLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-15/MENKLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-16/MENKLH/4/1996 tentang Prioritas Propinsi Program Langit Biru;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENKLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLH/1/1998 tentang Pedoman Penetapan baku Mutu Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe baru;

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 74);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM MONITORING KUALITAS UDARA AMBIEN DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Kualitas Udara Ambien di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring dan pengolahan data hasil pemantauan laboratorium pemantau kualitas udara ambien di Kota Surabaya;
 - b. memelihara peralatan dan jaringan komputer pemantauan laboratorium pemantau kualitas udara ambien di Kota Surabaya;
 - c. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium pemantau kualitas udara ambien di Kota Surabaya;
 - d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil monitoring laboratorium pemantau kualitas udara ambien di Kota Surabaya secara periodik;
 - e. menyampaikan hasil monitoring laboratorium pemantau kualitas udara ambien kepada masyarakat di Kota Surabaya setiap hari;
 - f. membuat laporan dan melaksanakan audit internal di laboratorium pemantau kualitas udara ambien di Kota Surabaya;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud angka 6 sampai dengan angka 13 Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 dengan kode kegiatan 1 08 16 0018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya 188.45/138/436.1.2/2010 tentang Tim Monitoring Kualitas Udara Ambien di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 28 Maret 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/63/436.1.2/2011.
TANGGAL : 28 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING
KUALITAS UDARA AMBIEN DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
4.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Wakil Ketua
6.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Kecamatan Gayungan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Kelurahan Perak Timur Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI